



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 178B/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**MASA TRANSISI REMUNERASI PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk transformasi ITB dalam kerangka otonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa transformasi ITB sebagaimana dimaksud pada huruf a semata-mata bertujuan untuk menyiapkan ITB agar lebih lincah, berkeadilan, mengedepankan aspek akuntabilitas dalam tata kelola yang baik, sehingga tujuan otonomi perguruan tinggi yang hadir sebagai penyedia Pendidikan Tinggi yang berkualitas dapat tercapai;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, agar proses penyesuaian sistem remunerasi bagi pegawai tetap ITB yang bertugas pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB nantinya dapat sejalan dengan Sistem Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB yang mengatur masa transisi pemberlakuan remunerasi pegawai tetap ITB pada Sekolah Bisnis dan Manajemen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG MASA TRANSISI REMUNERASI PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN

Pasal 1

ITB memberlakukan masa transisi pembayaran remunerasi bagi pegawai tetap ITB yang bertugas pada Sekolah Bisnis dan Manajemen, sebagai berikut:

1. Remunerasi untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2022 yang dibayarkan ITB, mengikuti sistem, bentuk dan nilai remunerasi yang dibayarkan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung.
2. Segala ketentuan yang mengatur remunerasi pegawai tetap ITB pada Sekolah Bisnis dan Manajemen, termasuk yang ditetapkan oleh Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen masih berlaku sepanjang diartikan sebagai dasar hukum pembayaran remunerasi dalam masa transisi ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sampai dengan seluruh pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 diselesaikan.
- (2) Dalam hal ITB telah memberlakukan ketentuan baru yang mengatur bentuk dan nilai remunerasi yang mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022, maka kinerja pegawai tetap ITB yang bertugas pada Sekolah Bisnis dan Manajemen untuk bulan Juli 2022 dan seterusnya, sepenuhnya mengacu pada bentuk dan nilai remunerasi pada ketentuan baru tersebut.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001